



PUTUSAN

NOMOR 21-P/PM.II-09/AD/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EMUK MUKSIN**  
Pangkat,NRP : Serka, 31980101200576  
Jabatan : Babinsa Ramil 1107/Limbangan  
Kesatuan : Kodim 0611/Garut  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Mei 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kondang RT 002 RW 019 Desa Leuwigoong  
Kec. Leuwigoong Kab. Garut

**PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:**

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom III/2 Nomor : BP-11/C-03/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : SDAK/22/P/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

**Mengingat**, Pasal 288 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Emuk Muksin, Serka NRP 31980101200576 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) buah SIM C TNI a.n. Serka Emuk Muksin;
  - b. 1 (satu) unit Spm Honda CRF Noreg 12754-III warna hijau (dipinjam pakai oleh Serka Emuk Muksin);Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 pada hari ini Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Arnofi Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Arnofi Widiastuti, S.H.

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.

Pelda (K) NRP 21020295801182

Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.40 WIB di Jalan Raya Suherman (bunderan STM) Garut.

Halaman 2 dari 2 halaman Putusan Nomor 22-P/PM II-09/AD/VIII/2023